



P E N E T A P A N

Nomor 0509/Pdt.G/2017/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Wongko, B, 12 Desember 1982, golongan Darah AB, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jalan Anoa, RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Penggugat** ;
melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Uncume, tahun 1962, golongan Darah -, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Becak, tempat kediaman di Jalan Anoa, RT. 003 / RW. 004, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Desember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0509/Pdt.G/2017/PA Bb, tanggal 6 Desember 2017, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0509/Pdt.G/2017/PA Bb **Hal. 1 dari 6 hal.**



1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lakudo Kabupaten Buton, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 280/02/III/2000, tertanggal 13 Maret 2000 ;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat, di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, dan tinggal selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama ANAK, umur 16 tahun, ANAK, umur 14 tahun, ANAK, umur 9 tahun, dan ANAK, 5 tahun, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Oktober 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan :
 - Tergugat memegang sendiri Penghasilannya.
 - Tergugat sering memukul Penggugat
 - Tergugat sering cemburu yang berlebihan
 - Tergugat selalu marah di depan umum
5. Bahwa pada tanggal 30 November 2017, Penggugat dan Tergugat kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan oleh karena Tergugat mencurigai Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain akhirnya bertengkar mulut ;

Penetapan Nomor 0509/Pdt.G/2017/PA Bb Hal. 2 dari 6 hal.



6. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama namun sudah pisah ranjang sejak bulan Oktober 2017 ;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, terhadap Penggugat, ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan,;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Muhammad Taufiq, S.HI sesuai dengan laporan mediator tertanggal 19 Desember 2017 bahwa hasil mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan berhasil;

Penetapan Nomor 0509/Pdt.G/2017/PA Bb Hal. 3 dari 6 hal.



Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berdamai, maka Penggugat telah menyatakan secara lisan mencabut perkara yang telah diajukannya;

Bahwa hal ihwal selengkapnya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di muka sidang Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan memberikan penjelasan Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, dan berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh perdamaian melalui proses Mediasi, hal ini sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam persidangan menyatakan secara lisan mencabut surat gugatan cerai yang diajukannya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim

Penetapan Nomor 0509/Pdt.G/2017/PA Bb Hal. 4 dari 6 hal.



berkesimpulan keinginan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat di kabulkan, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 Rv. karenanya gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan telah selesainya perkara ini dalam sebuah Penetapan karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0509/Pdt.G/2017/PA.Bb putus karena di cabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 591.000 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 5 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang terdiri dari **Mushlih, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta dan **H. Mansur, KS. S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** sebagai Hakim Anggota putusan

Penetapan Nomor 0509/Pdt.G/2017/PA Bb Hal. 5 dari 6 hal.



tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang dibantu **Sudirman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

H. Mansur, KS.S.Ag

Hakim Anggota,

Mushlih, S.HI

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Sudirman, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	500.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 591.000,00

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0509/Pdt.G/2017/PA Bb Hal. 6 dari 6 hal.